



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ODITURAT JENDERAL TNI  
ODITURAT MILITER IV-18 MANADO

UNTUK KEADILAN

Dakwaan dan Tuntutan

Pelanggaran Lalin Nomor:

Daktut / -26 / X /2021

1. Dasar : Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima TNI selaku Paptera Tertinggi di lingkungan TNI Nomor: Skep/609/IX/1993 tanggal 29 September 1993.
2. Setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara dari Denpom XIII/2 Nomor : BP-29/C-12/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 register perkara Nomor : 26/P/AD/IV- 18/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	J. L Makaminan
Pangkat/NRP	Pelda/21970293210876
Jabatan	Batuud Ramil 1306-
Kesatuan	04/Dolo Kodim 1306/Dgl
Tempat, tgl lahir	Sanger, 30 Agustus
Jenis kelamin	1976 Laki-laki
Agama	Kristen
Kewarganegaraan	Protestan
an	Indonesia
Alamat	Asmil Kodim 1306/Donggala

3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.40 Wita di Jl. M. Yamin Kota Palu telah melakukan pelanggaran mengemudi kendaraan jenis Yamaha Vixion warna Putih No.Reg DN. 3393 AC "Tidak memiliki SIM" dan "Tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan".
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pelanggaran Lalu-lintas sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 dan pasal 288 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

MENUNTUT

Agar Terdakwa di.atuhi

Pidana Denda sebesar Rp. 300.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair kurungan selama 14 (empat belas) hah.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah)

Barang Bukti:

Berupa Surat : Nihil

Berupa Barang : Nihil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manado. 25 Oktober  
2021

H.,M.Sc.  
10576027  
1